

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru Dorong Penanganan Stunting Hingga Ke Pelosok



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/366468/ketua-tpps-kotabaru-dorong-penanganan-stunting-hingga-ke-pelosok>

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sekaligus sebagai wakil Bupati Kotabaru Kalimantan selatan, Andi Rudi Latif terus menggalakkan bantuan penanganan Stunting melalui aksi bantuan asupan gizi tambahan secara berkelanjutan di Kotabaru hingga ke pelosok Desa. “Karena keterbatasan penganggaran daerah, kita berupaya mencari cara lain, karena pencegahan dan penanganan stunting memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, baik di tingkat pemerintah maupun peran swasta, dunia usaha dan masyarakat,” kata Andi Rudi Latif di Kotabaru, Senin.

Menurut bang Arul (sapaan akrab wakil Bupati), bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional dengan penanganan mengadopsi pendekatan menyeluruh, yang mencakup kesehatan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PAUD), air, sanitasi dan kebersihan, keamanan pangan, serta insentif perlindungan sosial dan menyelaraskan berbagai lapisan pemerintahan. Untuk menangani resiko hambatan pada pertumbuhan motorik maupun mental anak.

Maka dari itu, pihaknya memberikan perhatian serius untuk terus didorong penanganannya. Penanganan stunting adalah langkah penting untuk memastikan semua rumah tangga yang memiliki ibu hamil atau anak di bawah dua tahun memiliki akses

pelayanan penting yang lengkap untuk mengurangi stunting. Namun, pemerintah tidak dapat melakukan semua ini sendirian namun di perlukan kolaborasi yang tepat.

Untuk mencegah stunting, ibu harus didorong untuk memberi ASI secara eksklusif sampai bayi mereka berusia enam bulan. Namun, di Indonesia, hanya satu dari dua bayi di bawah enam bulan yang diberi ASI eksklusif. Mengubah perilaku orang tua tidak hanya membutuhkan akses yang lebih baik ke pelayanan, tetapi di sisi lain juga membutuhkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan.

Perubahan perilaku ini hanya dapat dicapai melalui strategi komunikasi perubahan perilaku multi sektoral, yang mencakup advokasi, komunikasi antarmanusia, mobilisasi masyarakat, media massa, dan penggunaan data secara strategis.

“Alhamdulillah, kali ini kami bagikan bantuan makanan tambahan asupan gizi untuk anak stunting, tidak bersumber dari dana pemerintah atau non APBD. Ini merupakan program yang kita inisiasi bersama Dandim dan Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin sebagai bentuk perhatian dan partisipasi membantu penanganan stunting di kabupaten Kotabaru,” kata Bang Arul. Penyerahan paket bantuan asupan gizi tambahan tersebut, untuk wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur, dipusatkan di Aula Desa Langkang Baru, kecamatan Pulau Laut Timur.

Ia juga menerangkan, untuk menangani masalah sosial di Bumi Saijaan, tidak harus ketergantungan dengan APBD. Kedepan, masih ada beberapa program sosial yang terus berlanjut melalui inisiasi yang sama, diantaranya bedah rumah warga kurang mampu, BPJS Ketenagakerjaan melalui bantuan pembayaran iuran untuk imam, Marbot Masjid, guru ngaji, petani dan nelayan.

“Terimakasih kepada TNI-Polri, atas perhatian terhadap warga kami penerima manfaat, berkat komunikasi dan koordinasi yang baik, bersama kepala desa yang turut menginformasikan melalui data yang akurat. Sehingga bantuan ini bisa menjamah sampai kepada warga penerima manfaat dengan tepat sasaran,” pungkas Bang Arul.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/366468/ketua-tpps-kotabaru-dorong-penanganan-stunting-hingga-ke-pelosok>, 3 April 2023.
2. <https://nusantaratv.com/dpr/pemkab-kotabaru-tangani-stunting-mulai-dari-pelosok>, 3 April 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)